

NOMOR : 231/Um-BP/VIII/1992

LAMPIRAN :

HAL : PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH

Yogyakarta, 14 Agustus 1992

PENGURUS YAYASAN BOPKRI YOGYAKARTA

Membaca :dsb.....

Menimbang :dsb.....

Mengingat :dsb.....

M E M U T U S K A N

PERTAMA : MENGESAHKAN BAHWA SEKOLAH

N a m a : SD BOPKRI WATES II

A l a m a t : Kalinongko, Kedungsari, Kulonprogo

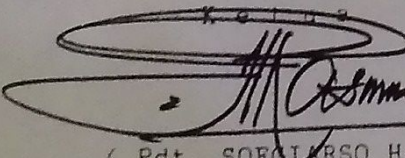
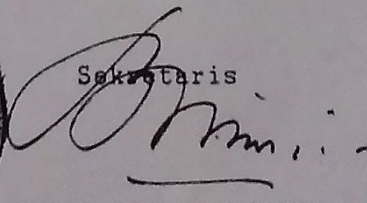
Didirikan : 1 AGUSTUS 1959

adalah Sekolah Swasta yang bernaung dibawah Yayasan Badan Oesaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia (BOPKRI) di Yogyakarta .

KEDUA : KEPALA SEKOLAH BERKEWAJIBAN :

- a. Tunduk dan patuh akan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan BOPKRI Yogyakarta, maupun Pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K .
- b. Secara rutin mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dll, kepada :
 1. Kepala Ranting Dinas P dan K Kecamatan yang bersangkutan .
 2. Kantor Yayasan BOPKRI Yogyakarta .

KETIGA : Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata Sekolah tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh Yayasan BOPKRI di Yogyakarta .

  
(Pdt. SOEJARSO Hp.) (SUMYAR BRODJOSISWOYO)

Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Penilik TK/SD Kecamatan yang bersangkutan
2. Sdr. Kepala Sekolah SD BOPKRI WATES II
3. Arsip